



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu di ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
6. Instansi Pemungut retribusi adalah instansi yang diserahi tugas memungut retribusi tempat pelelangan ikan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan berupa fasilitas tempat pelelangan yang disediakan, dimilid dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan.
11. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.

12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan

BAB II INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 2

- (1) Instansi pemungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan yang dalam pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ke Tiga.
- (2) Pihak Ke Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KUD yang bergerak di bidang perikanan/kelompok nelayan/paguyuban nelayan

BAB IU TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara Pelelangan Ikan dan tidak bisa diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setelah mendapatkan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dan atau kwitansi dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Karcis dan atau kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ada nomor seri dan telah diperforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

Pasal 4

- (1) Hasil pemungutan retribusi TPI disetor brute kepada bendahara penerima Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sumberejo Kecamatan Sudimoro (TPI) Tawang Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo, TPI Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku, dan TPI Wawaran Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung, jangka waktu penyeterannya dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan;
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Teleng dan TPI Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan jangka waktu penyeterannya dilakukan setiap hari.
- (2) Hasil penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor oleh bendahara penerimaan Ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Hasil pendapatan retribusi TPI sebagian diperuntukan untuk kegiatan peningkatan pelayanan TPI dan untuk kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan
- (2) Rincian peruntukan pemanfaatan anggaran hasil retribusi TPI untuk TPI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan sebagai berikut:

- a. Sebesar 39,00 % untuk biaya operasional gaji karyawan TPI;
 - b. Sebesar 13,00% untuk tabungan nelayan dan bakul ikan;
 - c. Sebesar 2,00 % untuk bantuan operasional HNSI ;
 - d. Sebesar 5,00 % untuk pembinaan teknis keamanan;
 - e. Sebesar 6,50 % untuk dana paceklik nelayan ;
 - f. Sebesar 6,00 % untuk dana sosial nelayan dan bakul;
 - g. Sebesar 8,00 % untuk biaya administrasi perkantoran/cetak;
 - h. Sebesar 1,50 % untuk bimbingan teknis Kelurahan;
 - i. Sebesar 1,50 % untuk bimbingan teknis Kecamatan;
 - j. Sebesar 13,50 % untuk bimbingan teknis Kabupaten;
 - k. Sebesar 4,00 % untuk pemerintah propinsi Jawa Timur melalui
- (3) Rincian peruntukan pemanfaatan anggaran hasil Retribusi TPI untuk TPI Sumberejo, TPI Tawang, TPI Watukarung, TPI Wawaran, TPI Teleng sebagai berikut:
- a. Sebesar 39,00 % untuk biaya operasional gaji karyawan TPI
 - b. Sebesar 13,00% untuk tabungan nelayan dan bakul ikan
 - c. Sebesar 2,00 % untuk bantuan operasional HNSI
 - d. Sebesar 5,00 % untuk pembinaan teknis keamanan
 - e. Sebesar 6,50 % untuk dana paceklik nelayan
 - f. Sebesar 6,00 % untuk dana sosial nelayan dan bakul
 - g. Sebesar 8,00 % untuk biaya administrasi perkantoran/cetak
 - h. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Kecamatan
 - i. Sebesar 13,50 % untuk bimbingan teknis Kabupaten
 - j. Sebesar 3,50 % untuk bimbingan teknis Desa
- (4) Tata cara dan Pos anggaran untuk pemanfaatan anggaran hasil retribusi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 6

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada:
 - a. Wajib retribusi terkena kecelakaan/kerusakan/peperangan dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait
 - b. Wajib retribusi mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada:
 - a. Wajib retribusi terkena kecelakaan/kerusakan/peperangan dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait
 - b. Wajib retribusi mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dengan bukti surat keterangan dari instansi terkait
- (3) Penghapusan Retribusi diberikan kepada:
 - a. Wajib retribusi TPI telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait
 - b. Wajib retribusi TPI tidak mempunyai kekayaan lagi dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait
 - c. Wajib retribusi terkena bencana slam/*force Mejeure*
- (4) Keringanan, Pengurangan, dan Penghapusan retribusi TPI hanya diberikan kepada wajib retribusi nelayan

Pasal 7

- (1) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk angsuran yang dibayarkan 3 kali dengan jangka waktu selama 3 bulan

- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan maksimal 50% dari retribusi terutang
- (3) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan maksimal 25% dari retribusi terutang

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi TPI tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran retribusi yang terutang, maka harus dibuktikan dengan

- a. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang menyatakan usaha wajib retribusi tidak melakukan usaha dan/atau tutup;
- b. Berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh tim peneliti;
- c. Dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib retribusi; dan
- d. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan guna penyampaian usulan penghapusan piutang retribusi

Pasal 9

Pemberian keringanan, Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diberikan apabila belum melewati masa retribusi 1 (satu) tahun anggaran

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN KERINGANAN / PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi TPI dapat memberikan keringanan / pengurangan / pembebasan retribusi
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan foto copy KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas
- (3) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/Karcis/Nota TPI
- (4) Pengajuan permohonan keringanan/pengurangan/pembebasan retribusi TPI tidak menunda kewajiban membayar retribusi TPI
- (5) Atas permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi TPI, Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan oleh wajib retribusi TPI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi TPI tidak melakukan aktifitas usaha dan/atau tutup, tidak melaporkan diri kepada Dinas, maka Dinas melakukan penelitian ke lapangan
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Dinas
- (3) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib retribusi TPI

- (4) Penelitian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi penelitian tentang tunggakan/piutang retribusi dari wajib retribusi TPI yang bersangkutan

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan surat keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi TPI yang terutang berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kepala Dinas dalam suatu Keputusan
- (2) Penolakan permohonan dengan surat Kepala Dinas atas nama Bupati

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Dinas, wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat laporan hasil rekapitulasi Retribusi TPI kepada Bupati setiap bulan.

BAB VIU KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (4) Penelitian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi penelitian tentang tunggakan/piutang retribusi dari wajib retribusi TPI yang bersangkutan

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan surat keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi TPI yang terutang berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kepala Dinas dalam suatu Keputusan
(2) Penolakan permohonan dengan surat Kepala Dinas atas nama Bupati

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Dinas, wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi diwilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas wajib membuat laporan hasil rekapitulasi Retribusi TPI kepada Bupati setiap bulan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Januari 2014

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

BENTUK KARCIS RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. NOTA PEMBELIAN DI TPI



NOTA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
 DASAR : PERDA NOMOR 18 TAHUN 2011

Nomor Seri : A
 Nama :
 Alamat :

No	Jenis Ikan	Berat (Kg)	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
JUMLAH				

--	--	--	--	--

Kontribusi : Bakul (3%) : Rp.
 Jumlah : Rp.
 Pengelola TPI Tgl, - - 20

(.....)

B. NOTA PENJUALAN di TPI



NOTA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DASAR : PERDA NOMOR 18 TAHUN 2011

Nomor Seri : A

Nama :

Alamat :

No	Jenis Ikan	Berat (Kg)	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
JUMLAH				

Kontribusi : Nelayan (2%) : Rp.

Jumlah : Rp.

Pengelola TPI Tgl, - - 20

(.....)

BUPATI PACITAN



INDARTATO